BAB II
WAKAF

A. Definisi Wakaf

Wakaf ditinjau dari bahasa memiliki arti yaitu menahan. Menurut istilah ini, menahan suatu benda yang sifatnya permanen serta manfaatnya dapat diambil dalam hal kebaikan serta kemajuan dalam agama Islam. Mempertahankan objek yang pada dasarnya tidak dapat diubah berarti bahwa objek tersebut tidak diperjualkan dan tidak dibagikan atau diwariskan, namun disedekahkan dan hanya diambil manfaatnya.

Sedangkan menurut istilah definisi wakaf menurut terminologi wakaf yaitu:

1. Mazhab Hanafi, bahwa wakaf yaitu menahan suatu objek sebagai harta wakif atau pewakaf sesuai dengan hukum dan menggunakan manfaatnya sebagai objek kebijakan. Menurut definisi ini, kepemilikan tetap pada pewakaf sehingga aset yang diwakafkan dapat ditarik kembali dan dijual, jika pemiliknya telah tiada, sehingga harta tersebut berubah jadi warisan untuk ahli warisnya. Oleh karena itu, hasil wakaf hanya sebatas memberikan manfaat benda kepada suatu pihak untuk kemanfaatan sosial sekarang ini dan dimasa mendatang.
2. Mazhab Maliki meyakini bahwa wakaf memberikan semacam imbal hasil karena manfaat dari harta benda, sehingga harta yang dimaksud adalah harta permanen dengan kepemilikan manfaat meskipun hanya sesaat.
3. Mazhab Syafi'I dan Hambali menyatakan bahwa menahan harta dari si pewakaf agar dapat memberi manfaat pada semua bidang dengan tetap melanggengkan harta itu *(taqarrub)* untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga, si pewakaf tak dapat menjalankan apapun terkait harta yang diwakafkan dan tidak diwariskan.

Di Indonesia sendiri, UU No. 40 juga mengatur tentang penyelenggaraan wakaf. Mengenai wakaf UU Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum dimana wakaf memisahkan ataupun melepaskan setengah dari hartanya sehingga hak dan

kepentingannya dapat digunakan secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan kepentingannya dalam melaksanakan ibadah selaras dengan yang diajarkan dalam agama Islam. [5]

Menurut definisi wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2, Undang- Undang Nomor 28 tahun 1977 yaitu perbuatan hukum orang perseorangan atau badan hukum yang memisahkan setengah dari harta asetnya yang mencakup tanah miliknya serta melembagakannya secara permanen. Guna kepentingan peribadatan maupun kepentingan yang lain yang disesuaikan dengan yang diajarkan dalam agama Islam. [6]

Mengacu pada pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa wakaf merupakan suatu jenis pemberian, namun hanya dapat diambil manfaatnya saja. Oleh karena itu, aset yang harus disumbangkan ialah harta yang sudah tak terpakai serta biasanya tidak bisa dilakukan pemindahan, seperti masjid, mushollah, pesantren, panti asuhan, jalan umum, dll.

Tabel 2.1
Perbandingan Wakaf, Infaq/ Sedekah / Hibah

Wakaf	Infaq/ Sedekah/ Hibah
Kepemilikan suatu benda yang diserahkan kepada orang lain.	Kepemilikan suatu benda atau barang dialihkan ke pihak lainnya.
Kepemilikan benda atau barang yang diwakafkan tidak dapat diberikan kepada pihak lain.	Kepemilikan suatu barang atau benda kembali kepada pihak penerima infaq atau sedekah maupun hibah.
Benda atau barang yang diwakafkan tidak dapat diberikan kepada pihak lain.	Benda atau objek yang ditujukan untuk infaq atau sedekah maupun hibah dapat diberikan atau dijual kepada pihak lain.
Hasil dari benda atau barang yang di wakafkan diberikan untuk kepentingan sosial.	Hasil dari benda atau barang yang diberikan dapat dinikmati oleh pihak penerima infaq atau sedekah maupun hibah.
Benda atau barang wakaf umumnya bersifat kekal dzatnya.	Benda/ barang *infaq*/ sedekah/ hibah tidak harus kekal dzatnya.
Benda atau barang yang diwakafkan dikelola oleh administrator yang disebut nazhir/ mutawalli.	Benda/ barang sepenuhnya dikelola oleh penerima *i*nfaq/ sedekah/ hibah.

Sumber: Karim Adiwarman (2003) dalam Sri Nurhayati dan Wasilah (2018)

[5] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) hlm 326-327

[6] Qodariah Berkah, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, Jakarta: Kencana, 2020), hlm 206

B. Tujuan Wakaf

Wakaf memiliki tujuan universal, yaitu tujuan wakaf untuk memperoleh keridhaan dari Allah SWT dengan patuh terhadap semua perintah dan menjauhi larangannya. Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah dalam bentuk shodaqoh jariyah, yaitu selama orang atau benda yang diberikan masih ada dan digunakan maka sedekah akan terus mengalir kepada pemberi wakaf tersebut. Maka tujuan wakaf tidak boleh menyimpang dari hal nilai-nilai ibadah. Secara umum tujuan kegiatan keagamaan harus dikategorikan dalam hal ibadah, dan setidaknya tujuan tersebut harus diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Islam. Contoh kepentingan yang dapat diperbolehkan yaitu kepentingan dakwah, kebutuhan umat Islam dalam melaksanakan ibadah, kegiatan dakwah dan pendidikan. [7]

C. Syarat dan Rukun Wakaf

Menurut fikih, ada empat syarat kerukunan dan syarat wakaf adalah: [8]

1. Individu yang mewakafkan tanah *(Wakif*).
2. Aset atau barang yang diwakafkan (*Maukuf bih*).
3. Pihak yang diberikan wakaf atau peruntukkan wakaf (*Mauquf'Alaih*).
4. Pernyataan wakif yang akan menjamin pemberian harta atau benda (*Shighat)*.

Berikut syarat-syarat Wakaf :

a. Syarat Wakif

Donatur atau Individu yang mewakafkan (wakif diwajibkan mempunyai *legal skill* atau *kamalul ahliyah* untuk membelanjakan hartanya, yang meliputi:

1) Beragama Islam
2) Pemilik sah, maksudnya yaitu harta wakaf yang akan diwakafkan atas milik sendiri.
3) Merdeka, yaitu tidak mendapat tekanan dari orang lain.

---

[7] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UII Press, 2012), hlm 86

[8] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm 95

4) Berakal sehat, sesorang yang memiliki gangguan (gila) yang disebabkan oleh usia, penyakit, atau kecelakaan secara hukum tidak sah, karena dia tidak mampu dan melakukannya dengan secara tidak sadar.
5) Dewasa *(baligh),* wakaf yang dilaksanakan oleh anak yang belum dewasa *(baligh)* secara hukum dinyatakan tidak berlaku atau tidak sah sebab dianggap belum mampu melaksanakan akad serta tidak dapat menagguhkan hartanya.
6) Tidak memiliki hutang, apabila harta yang dimiliknya hanya cukup untuk membayar hutang, dia tidak boleh berwakaf. Membayar hutang adalah kewajiban bagi umat Islam sedangkan wakaf adalah Sunnah. Maka dari itu, membayar hutang harus di dahulukan daripada berwakaf.
7) Mampu melaksanakan proses hukum *(rasyid),* artinya individu yang bangkrut *(muflis)* serta ingatan yang lemah (usia tua) tidak sah dalam dalam mewakafkan hartanya.

b. Syarat *Mauquf Bih* (Harta yang diwakafkan)

1) Aset yang disumbangkan haruslah aset yang berharga *(mutaqawwam).* Yang dimaksud *mutaqawwam* yaitu segala hal yang bisa disimpan, serta dapat dipergunakan secara legal saat kondisi normal (tidak dalam kondisi darurat) serta mempunyai nilai (harga). Misal: barang *non- mutaqawwam* antara lain buku anti Islam, peternakan babi, dll.
2) Aset yang disumbangkan harus jelas untuk menghindari perselisihan. Misalnya: saya menyumbangkan salah satu dari dua rumah yang saya miliki, dan saya harus menyatakan rumah mana yang saya sumbangkan.
3) Dengan kepemilikan wakaf penuh, Misal: X mewarisi rumah kepada Y. selanjutnya X masih hidup, dan Y mewakafkan rumahnya untuk Z. Wakaf ini tak sah sebab persyaratan kepemilikan wasiat dibuat sesudah wasiat meninggal. Contoh lainnya menyumbangkan barang yang telah digadaikan.
4) Harta tidak digabung atau *(musya')* serta tidak terpisah. Para ahli atau ulama percaya bahwa harta wakaf tidak diperbolehkan memuat harta yang bercampur. Khusus untuk masjid dan kuburan, sebab wakaf tak bisa dilaksanakan kecuali harta

terpisah dan independen. Misal: A mewakafkan setengah harta bersama untuk membangun masjid atau pemakaman, jadi tidak sah dan tidak akan memunculkan akibat hukum, kecuali bagian yang diwakafkan itu dapat ditentukan dan pembatasannya dipisahkan.

5) Persyaratan wakaf terkait dengan aset wakaf. Ketentuan yang ditentukan wakaf bisa diterima namun tak melanggar prinsip dan hukum Syariah atau mencegah pemanfaatan barang yang diwakafkan. [9]

c. Syarat *Mauquf 'alaih* (Penerima Wakaf)

Definisi dari *Mauquf'alaih* berarti tujuan wakaf (peruntukan wakaf), wakaf harus digunakan dalam ruang lingkup yang disesuaikan, dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Intinya wakaf adalah sedekah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Para ahli istilah penggunaan wakaf memiliki perbedaan dalam wakaf, yaitu:

1) Mazhab Hanafi mensyaratkan untuk berkeyakinan dan berpendirian teguh terhadap agama Islam. Karena wakaf ditujukan semata- mata hanya untuk beribadah kepada Allah SWT.
2) Mazhab Maliki mensyaratkan bahwa, tanpa memandang keyakinan si pewakaf maka peruntukan wakaf harus dilihat dari sudut pandang agama Islam.

Imam Syafi'I membagi pembagian wakaf atas dua bagian, yakni:

a) Bagi orang- orang tertentu (satu orang ataupun jamaah tertentu) contohnya misal wakaf pada sesama muslim, serta wakaf pada non- Muslim tertentu kepada fakir dzimmi dari muslim yaitu sah karena Sayafiyah binti Huyyai, istri Nabi Muhammad SAW, telah mewakafkan kepadanya saudara- saudara yang Yahudi. Sebaliknya wakaf pada fakir harbi serta orang murtad dari muslim tak sah hukumnya.

[9] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm336-337

b) Bagi pihak tertentu, tujuan dari kegiatan wakaf ini adalah untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan bagi orang miskin dan mereka yang menderita kemiskinan. Kegiatan ibadah merupakan tujuan yang sah contohnya seperti berwakaf kepada fakir, miskin, mujahid, sekolah, serta tempat asuhan anak yatim dan piatu.

Pada saat masa Rasulullah, harta yang boleh diwakafkan hanya berupa tanah, kebun, tanah untuk bercocok tanam, tanah untuk membangun rumah, dan tanah kosong. Dengan seiring perkembangan zaman para ulama membolehkan wakaf berupa harta bergerak seperti mobil, peralatan pembangunan, dan inventaris- inventaris. Harta apapun boleh diwakafkan dengan syarat tertentu. Syarat bagi harta yang akan diwakafkan yaitu:

(1) Milik wakif sendiri
(2) Bernilai atau berharga.
(3) Sesuatu yang jelas kadar, jumlah serta bentuknya. Jika jumlah aset tidak diketahui jumlahnya, maka dapat dikatakan tidak sah.
(4) Dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama.
(5) Harus independen dan tidak dapat melekat pada aset lain. [10]

d. Syarat *Shighat* (Ikrar Wakaf)

Shighat ialah suatu perkataan ataupun isyarat bagi seseorang yang berwakaf guna mengungkapkan keinginannya serta menerangkan apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, *shighat* wakaf cukup dalam hal ijab dari wakif sehingga tidak membutuhkan *qobul* dari *mauquf 'alaih*.

Syarat adanya *shighat* yaitu sebagai berikut:

1) Pelafalan atau *shighat* harus mengandung kata- kata yang dapat menunjukkan bahwa tidak ada batasan waktu.
2) Pengucapan dalam wakaf ikrar dapat diwujudkan dengan segera tanpa harus mengkaitkan atau bergantung pada syarat atau kondisi tertentu.

[10] Ma'sumatun Ni'mah, *Hikmah Ibadah Haji, Zakat, dan Wakaf,* (Klaten: Cempaka Putih,2019), hlm 8

3) Dalam pengucapan wakaf ikrar harus bersifat jelas (informasi atau kriteria materi yang diwakafkan termasuk jumlah wakaf, tujuan dan informasi yang menyebutkan wakif dan nazhir.
4) Pengucapan ikrar wakaf tidak bisa dibatalkan. Setelah memenuhi semua persyaratan wakif.

Setelah memenuhi semua persyaratan wakif, wakif tidak dapat menarik kembali aset yang disumbangkan karena kepemilikannya telah berpindah tangan. [11]

D. Nazhir (Pengelola Wakaf)

Nazhir dapat berupa individu atau lembaga (lembaga berbadan hukum ataupun lembaga sosial). Pengelola wakaf atau biasa disebut nazhir ialah pihak yang menerima wakaf dari pewakaf dan mengelola serta mengembangkannya selaras dengan yang ditujukannya. Pengelola wakaf atau nazhir adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengelolaan aset wakaf.

Hal- hal yang harus dilaksanakan oleh pengelola wakaf adalah:

1. Mengelola serta memelihara barang wakaf, dimana pewakaf dapat mengisyaratkan secara tertulis atau tidak tertulis. Selain itu, sumber dana wakaf harus dilakukan pengelolaan dari dana khusus yang disediakan oleh pewakaf guna pengembangan atau aset wakaf yang dapat digunakan dengan langsung.
2. Menerapkan persyaratan wakaf dengan tidak melanggar ajaran Islam dan aturan wakaf. Misalnya, menutup- nutupi atau memprioritaskan penyaluran mustahik tertentu, atau siapa yang harus lebih dulu menerima data tentang penyaluran hasil serta saat keadaan seperti apa dana tersebut dipergunakan.
3. Kepentingan harta wakaf. Kegiatan ini bisa dilaksanakan secara perorangan ataupun dengan bantuan pihak lainnya (perwakilannnya), misal pengacara atau penasehat hukum. Oleh karena itu, sejak saat itu pengelola wakaf harus membayar gaji dan para wakilnya, yang berperan dalam menjaga keberlangsungan dana jaminan kualitas aset dan membayar biaya- biaya lain. Contohnya yaitu membayar biaya materai dalam keperluan sidang

[11] *Ibid,* hlm 11

untuk kelanjutan harta wakaf. Menurut UU No.41 Tahun 2004, biaya ini tidak boleh melebihi 10%.

4. Melunasi hutang wakaf dengan mempergunakan penghasilan dari aset wakaf ataupun hasil produksi dari wakaf.
5. Melakukan hak mustahik harta wakaf secepatnya, kecuali jika timbul suatu hal yang dapat menyebabkan dalam hal membagi harta tersebut tertunda. Seperti, keperluan untuk memperbaiki dan memperbarui aset wakaf yang menuntut penyaluran dana hasil wakaf untuk keperluan tersebut, atau pelunasan hutang terkait aset wakaf. [12]

Hal- Hal yang dapat dilaksanakan oleh pengelola wakaf (AL Kabisi, 2004), yaitu diantaranya:

a. Menyewakan harta wakaf, dikarenakan nazhir sebagai pengelola wakaf dan berhak menyewakan wakaf bila hal tersebut akan mendapatkan laba serta tidak terdapat pihak yang melarangnya.
b. Saat menanami tanah wakaf, pengelola wakaf dapat memanfaatkan berbagai jenis tanaman untuk menanam tanah wakaf, tentunya dengan memerhatikan akibatnya terhadap tanah wakaf serta kepentingan masyarakat mustahik.
c. Untuk pembangunan permukiman diatas tanah wakaf dan hal disewakan, pengelola wakaf dapat diberi kewenangan untuk merubah tanah wakaf yang lokasinya dekat dengan perkotaan yang sebagai bangunan, seperti gedung yang nantinya dapat disewakan.
d. Jika pengelola wakaf mendukung (seperti bila harta wakaf mencakup rumah, pengelola wakaf bisa merubahnya jadi bangunan rumah susun) agar kondisi harta wakaf berubah jadi lebih baik dan lebih memberi manfaat untuk mustahik dan fakir miskin. Namun yang diperlukan perhatian yaitu harus memerhatikan serta menjaga keadaan aset wakaf serta keperluan untuk penerimaan wakaf. Oleh karena itu, penerapan pelaksanaan dan syarat dari wakaf dapat dipadukan dengan tujuan wakaf.

Selain itu, nazhir tidak boleh melakukan hal- hal sebagai berikut, yaitu:

[12] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm 341

1) Tidak boleh mendominasi harta benda wakaf. Nazhir melarang menyewakan harta wakaf pada individu yang tidak menerima atau diragukan kesaksiannya, seperti orang tua, anak ataupun istri, karena hal itu guna pencegahan fitnah serta untuk waspada dalam menjalankan kegiatan.
2) Tidak diperbolehkan berhutang atas nama wakaf atau membeli kebutuhan yang diperlukan untuk memelihara harta wakaf dan berjanji untuk melunasi hutang dari pengelola harta wakaf, sehingga dilakukan atas nama wakaf untuk menghindari penyitaan wakaf. Harta kekayaan atau melunasi hutang maka harta wakaf bisa hilang, serta penerima wakaf tak bisa memperoleh manfaat darinya.
3) Dilarang melakukan penggadaian harta wakaf, karena bisa menimbulkan hilangnya manfaat benda dan harta wakaf yang diwakafkan tersebut.
4) Tidak diperbolehkan mnegizinkan seseorang dalam mempergunakan harta benda wakaf tanpa bayaran. Kecuali, atas alasan hukum.
5) Tidak diperbolehkan meminjam harta benda wakaf dari pihak di luar kategori yang ditentukan oleh wakaf. Oleh karena itu, tindakan ini termasuk penggunaan aset wakaf secara gratis, dengan mengabaikan hak- hak penerima wakaf. Orang yang mendapat manfaat dari aset wakaf harus membayarkan sewa disesuaikan dengan harga yang sepantasnya.

Apabila harta benda wakaf rusak dikarenakan bukan kelalaian nazhir dan penyebabnya adalah sesuatu yang tidak dapat dicegah, seperti bencana, maka nazhir tidak wajib memberikan ganti rugi.

Dalam menjalankan fungsinya pengelola wakaf (nazhir) diperbolehkan mendapatkan imbalan dari sebagian hasil pengelolaan hata benda wakaf tersebut secara wajar. Hal demikian selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA.

"Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tangan menjadikannya sebagai harta milik" (H.R. Bukhari dan Muslim). [13]

[13] *Ibid*, hlm 342

Nazhir memiliki peranan dalam pengelolaan wakaf yaitu:

a) Nazhir (individu atau lembaga) berperan penting dalam pelaksanaan etika Islam dan perilaku ini senantiasa dilakukan agar organisasi keagamaan Islam di Indonesia dapat berfungsi dengan baik dengan tujuan akhir untuk mendorong pembangunan ekonomi dan ketertiban masyarakat.
b) Nazhir diharapkan menjadi panutan bagi seluruh lapisan masyarakat, erat hubungannya terkait patuhnya dalam pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan wakaf.
c) Diharapkan nazhir juga harus terus menggunakan pedoman pengelolaan wakaf dan sistem yang terkait. Nazhir juga harus rutin dalam menilai pedoman tata pengelolaan wakaf guna memastikan mutu aturan itu.
d) Nazhir dengan harapan bisa sebagai gambaran yang profesionalisme di organisasi wakaf, sehingga sangat mungkin jauh dari penyalahgunaan.
e) Secara regular, nazhir dengan harapan dapat meningkatkan mutu dalam tata kelola wakaf, baik produktif ataupun non- produktif untuk mengikuti perkembangan ekonomi, keuangan serta bisnis yang modern, cepat dan dinamis. [14]

E. Jenis-jenis Wakaf

1. Berdasarkan Peruntukan Wakaf

   Menurut para ulama, wakaf terdiri atas 2 jenis yakni Wakaf Ahli (khusus) serta Wakaf Khairi (Umum)

   a. Wakaf Ahli (Khusus) adalah wakaf bagi kelompok keluarga wakif tertentu. Wakaf seperti itu biasanya dinamakan dengan wakaf *dzurri* ataupun wakaf *'alal aulud*, yaitu wakaf yang bertujuan untuk memberikan manfaat pada lingkungan keluarga serta kerabat. Di sisi lain, wakaf dalam kehidupan beragama seperti ini memiliki dua manfaat, yaitu dilihat dari amal ibadah wakafnya dan kebaikan dari silaturrahmi keluarga yang diberikan harta benda wakaf.

[14] Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang efektif*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), hlm 137

b. Wakaf Khairi (Umum) adalah wakaf yang dirancang guna kepentingan agama atau kepentingan umum *(public interest)*, dapat berupa wakaf yang muat keseluruhan aspek kepentingan umum manusia dan kemakmuran untuk kepentingan umum. Kepentingan umum ini termasuk agama, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keselamatan, dll. Wakaf dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan panti asuhan yatim piatu, rumah sakit, jembatan, sekolah, masjid, serta fasilitas sosial yang lain. Menurut penggunaanya, wakaf begitu banyak memberi manfaat daripada ahli wakaf sebab pihak yang mendapat manfaat dari harta wakaf tidak terbatas.

Wakaf ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

> *"Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum, kerabat, budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu".* [15]

2. Berdasarkan Jenis Harta Benda

Berdasarkan UU No.41 Tahun 2004 terkait wakaf, jenis harta yang dapat diwakafkan adalah sebagai berikut:

Benda Tidak bergerak, seperti hak atas tanah, bangunan yang berdiri diatas tanahnya, tanaman dan benda lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, serta benda tidak bergerak yang lain yang selaras dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hak atas tanah harus dimiliki atau dikuasai secara hukum oleh wakif, dan tidak dapat disita, perkara, atau disengketakan dan tidak dijaminkan.

a. Harta bergerak selain uang seperti surat berharga dalam bentuk saham, surat berharga negara, hak sewa, hak paten, hak merk, hak cipta, obligasi, dll. Benda bergerak yang dapat disumbangkan karena sifatnya yaitu kapal laut, kendaraan bermotor, pesawat terbang, mesin serta peralatan industri yang tak tertanam dalam bangunan.

[15] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf* ,(Jakarta: Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006) hlm 14-17

b. Benda bergerak mencakup uang (Wakaf Tunai atau *Cash Waqf*). Dalam pengelolaannya, wakaf tunai lebih fleksibel sehingga wakaf tersebut dapat diinvestasikan di semua wilayah sepanjang tidak bertentangan dengan syarat Islam, misalnya hotel, sekolah atau lembaga pendidikan, pertokoan, rumah sakit, perkantoran dan kegiatan keagamaan sosial lainnya. [16]

3. Berdasarkan dari Segi Waktu

Dari segi waktu, wakaf bisa dikelompokkan atas dua macam, yakni wakaf *muabbad* serta wakaf *muaqqot.*

a. Wakaf *muabbad* ialah wakaf yang diberikan untuk selamanya (kekal). Dalam hal ini, kepemilikan harta dapat dialihkan dari wakif kepada Allah SWT sehingga manfaatnya dapat diberikan pada para penerima wakaf. Wakaf tersebut selaras dengan pendapat Imam Syafi'I dan Imam Hambali.

b. Wakaf *muaqqad* ialah wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam kurun waktu tersebut, wakif bebas dalam menggunakan harta tersebut karena sudah bukan harta wakaf lagi. Wakaf jenis ini sesuai dengan pendapat Imam Malik.

[16] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Data Luas dan Lokasi Tanah Wakaf Nasional Sampai dengan Tahun 2008,* (Jakarta: DEPAG RI), hlm 71

Tabel 2.2
Jenis- Jenis Wakaf

Kriteria	Jenis	Keterangan
Penerima Manfaat *(Mauquf 'Alaih)*	Wakaf Ahli	Penerima manfaatnya adalah keluarga atau golongan tertentu
	Wakaf Khairi	Penerima manfaatnya adalah campuran, kelompok tertentu dan masyarakat
Waktu	Wakaf *Mu'abbad*	Durasi wakaf selamanya (abadi)
	Wakaf *Mu'aqqot*	Durasi wakafnya sifatnya temporer
Penggunaannya	*Ubasyir* atau *Dzati*	Aset wakafnya dapat langsung digunakan oleh masyarakat (umumnya aset sosial)
	Mististmary	Aset wakafnya harus diolah atau diinvestasikan terlebih dahulu dan hasilnya dimanfaatkan kepada masyarakat (umumnya aset produktif)
Jenis Bendanya	Aset Tetap	Tanah, Bangunan, perkebunan, dsb
	Aset Bergerak selain uang	Saham, surat berharga, hak paten, dsb
	Tunai	Uang kas dan setara kas

Sumber: Nur S. Buchori, "*Laporan Nazhir",* diakses dari https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Laporan-Nazhir. pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 14.30 WIB

4. Wakaf Produktif

Salah satu bentuk yang dapat dibawa oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah wakaf produktif (Pasal 43 ayat(2)). Namun, nampaknya UU menganggap istilah wakaf produktif dapat dipahami, sehingga tidak ada penjelasan apa yang dimaksud. Namun, sebenarnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang makna wakaf produktif cukup beragam, berikut ini beberapa penjelasan tentang wakaf produktif:

a. Secara bahasa produktif berarti manfaat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan.

b. Munzir Qahaf membagi penggunaaan wakaf menjadi dua, yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan tidak langsung. Wakaf jenis pertama yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk sholat, sekolahan untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. wakaf jenis pertama disebut wakaf konsumtif. Sedangkan wakaf jenis kedua pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian sesuatu yang dihasilkan ini disedekahkan. Jenis wakaf ini disebut wakaf produktif.

Untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada tiga syarat yaitu:

1) Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan.
2) Nazhir pengelola memiliki jiwa entrepreneur, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya.
3) Transparansi pengelolaan. [17]

[17] Khusaeri, "*Wakaf Produktif",* Jurnal pemikiran Islam dan Filsafat, Vol 12 No. 1 Januari- Juni 2015, hlm 90-91

Tabel 2.3
Jenis- Jenis Usaha Produktif pada Tanah Wakaf

Lokasi Tanah	Kategori Tanah	Jenis Usaha
Pedesaan	Tanah persawahan	Pertanian dan tambak ikan.
	Tanah perkebunan	Perkebunan, industri rumahan, maupun tempat wisata.
	Tanah ladang atau padang rumput	Tanaman palawija, pertamanan atau industri rumahan.
Perkotaan	Tanah dekat jalan protokol	Perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen, hotel/ penginapan, serta gedung pertemuan.
	Tanah dekat jalan utama	Perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan, rumah sakit, rumah makan, sarana pendidikan, hotel/ penginapan, apartemen, gedung pertemuan, pom bensin, apotek, wartel atau warnet, serta bengkel mobil atau motor.
	Tanah dekat jalan lingkungan	Perumahan, klinik, apotek, sarana pendidikan, warnet, gerai, warung makan, atau jasa fotokopi.
	Jalan dekat atau dalam perumahan	Sarana pendidikan, klinik, apotek, gerai, warung makan, catering, dan BMT.
	Tanah dekat keramaian (sekolah, pasar, stasiun, terminal, dll)	Pertokoan, rumah makan, bengkel, BPRS/ BMT, warung (sembako), warnet, klinik, serta jasa penitipan.
Tanah pantai	Pinggir laut	Tambak ikan, objek wisata, dan industri kerajinan rumah.
	Rawa bakau	Perkebunan.

Sumber : Miftahul Huda, 2015

F. Prinsip-Prinsip dalam Pengelolaan Wakaf

1. Asas Keberlangsungan Manfaat

Dengan adanya pelaksanaan praktik wakaf yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diterapkan oleh Umar bin Khattab, krusialnya menahan eksistensi benda wakaf yang diamanatkan guna mendonasikan hasil pengelolaan benda itu. Maksudnya ialah bahwa ajaran wakaf bukan sekadar berada pada pemeliharaan obyek (wakaf), tetapi yang lebih krusial yaitu nilai manfaat dari suatu obyek terhadap kepentingan dan kebijakan publik.

2. Asas Pertanggungjawaban

a. Bertanggung jawab kepada Allah SWT atas tindakan serta perbuatan apakah bertentangan ataupun selaras dengan aturan yang berlaku.

b. Tanggung jawab kelembagaan mengacu pada tanggung jawab pihak (lembaga atasan) pemberi kekuasaan yang memberi wewenang.

c. Tanggung jawab hukum, mengacu pada tanggung jawab yang dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

d. Tanggung jawab sosial yaitu tanggung jawab yang berhubungan dengan hubungan masyarakat.

3. Asas Profesional Manajemen

Dalam asas tersebut harus memiliki sifat – sifat seperti Nabi Muhammad SAW yaitu:

a. Menyampaikan informasi dengan benar (*Tabligh*).

b. Cerdas (*Fathanah*).

c. Jujur *(Shiddiq)*

d. Dapat dipercaya (*Amanah)*.

4. Asas Keadilan Sosial

Prinsip ini erat kaitannya dengan masyarakat dan agama Islam. Oleh karena itu mereka yang menolak prinsip keadilan dapat dianggap menjadi pendusta agama. Karena hakikat yang termuat kandungan dalam wakaf ialah menjaga semangat keadilan sosial melaui pemberian harta guna kepentingan umum. [18]

---

[18] Suhirman, "*Prinsip- Prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol 4 No. 2, 2015, hlm 256-258

G. Hikmah Wakaf

Dengan adanya wakaf dapat memberikan banyak manfaat bagi wakif, nazhir, serta masyarakat. Beberapa diantara hikmah dari wakaf yaitu:

1. Wakif sudah menjalankan perintah agama.
2. Wakif dapat memberikan contoh kepada sesama untuk saling berbagi dan memberi.
3. Wakif mendapat pahala yang terus mengalir meskipun ia telah wafat.
4. Nazhir mendapat kesempatan dalam mengelola sejumlah harta untuk kepentingan umat.
5. Nazhir mendapat imbalan bagi jasa pengelola.
6. Meningkatkan kesadaran ukhuwah Islamiyah.
7. Meningkatkan kembali bahwa harta bukanlah sesuatu yang kekal.
8. Meningkatkan kesejahteraan sosial umat dan menurunkan tingkat kemiskinan.
9. Dicatat sebagai amal jariyah dan pahalanya terus mengalir, selama wakaf tersebut masih digunakan. [19]

[19] Ma'sumatun Ni'mah, *Hikmah Ibadah Haji, Zakat, dan Wakaf,* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), hlm 16